KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGANDARAT

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VI

PROVINSI BENGKULU DAN LAMPUNG

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT TEKNIS

PEKERJAAN :

PENGADAAN DAN PEMASANGAN RAMBU SUNGAI MESUJI

TAHUN ANGGARAN

2023

SPESIFIKASI TEKNIS

A. URAIAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Umum

1. Syarat – syarat untuk Pemborong di Indonesia.
2. Standar Industri Indonesia untuk bahan yang digunakan.
3. Peraturan Umum Bahan Bangunan Indonesia (PUBI – 1982).
4. Peraturan Beton Bertulang Indonesia (PBBI – 1971).
5. Untuk bahan dan pekerjaan yang belum termasuk dalam standar tersebut di atas, maupun standar lainnya, maka diberlakukan standar Internasional atau persyaratan teknis dari pabrik/produsen yang bersangkutan.
6. Peraturan peraturan pemerintah daerah setempat.
7. Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan kegiatan pembangunan dermaga.

Pasal 2

Perbedaan Gambar

1. Bila terdapat gambar atau ketidak samaan ukuran antara gambar kerja dan gambar detail maka ukuran yang diambil adalah ukuran yang berskala lebih besar.
2. Bila dianggap perlu untuk penjelasan dalam pelaksanaan diadakan ditempat pekerjaan, pemborong harus membuat gambar detail dan harus mendapat persetujuan direksi, sebelum pekerjaan tersebut dilaksanakan.
3. Bila pada waktu pelaksaan pembangunan nanti terdapat perubahan-perubahan konstruksi, maka pemborong harus memuat revisi gambar yang disyahkan oleh Direksi.

Pasal 3

Letak Pekerjaan

Pekerjaan ini akan dilaksanakan yaitu di Perairan Sungai Mesuji Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.

Pasal 4

Lingkup Pekerjaan

Kegiatan : Pengadaan dan Pemasangan Rambu Sungai

Pekerjaan : Pengadaan dan Pemasangan Rambu Sungai Mesuji

Lokasi Sungai : Mesuji Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung

Sumber Dana : APBN BPTD Wilayah VI Provinsi Bengkulu dan Lampung

Tahun Anggaran 2023

No	JENIS KEGIATAN	VOLUME	SATUAN
A	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Sungai Mesuji	54	UNIT

Pasal 5

Definisi – definisi

Kontraktor harus melakukan pengaturan daerah operasinya sendiri, antara lain untuk penyimpanan bahan – bahan bangunan, peralatan konstruksi, peralatan kantor sementara dan lain – lain.

Lokasi yang dipilih Kontraktor harus mendapat persetujuan Direksi/Engineer. Kontraktor harus menjaga kebersihan dan keteraturan daerah operasinya selama pelaksanaan pembangunan.

Kontraktor harus mengatur sendiri pengaturan untuk : air bersih, tenga listrik, alat komunikasi dan keperluan – keperluan lainnya selama pelaksanaan pembangunan atas biaya sendiri.

Pada akhir pembangunan, Kontraktor harus membersihkan daerah operasinya dan diterima baik oleh Direksi/Engineer.

Pasal 6

Bahan – bahan Bangunan dan Kualitas Pekerjaan

Kontraktor harus menyelesaikan pekerjaan seperti yang disyaratkan dalam Dokumen Kontrak dan Gambar – gambar pelaksanaan dengan menggunakan bahan – bahan yang terbaik, dan metoda melaksanakan pekerjaan dengan kemampuan terbaiknya.

Bahan – bahan bangunan dan pekerjaan – pekerjaan yang telah dilaksanakan, apabila tidak memenuhi persyaratan, akan ditolak dan Kontraktor harus mengganti/melaksanakan ulang pekerjaan – pekerjaan yang tidak memenuhi standar tanpa perpanjangan waktu pelaksanaan.

Pasal 7

Pelaksanaan Pekerjaan

Kontraktor harus mengambil langkah – langkah yang diperlukan agar diperoleh kemajuan yang memuaskan yang sesuai dengan detail program operasional yang telah disetujui Direksi/Engineer.

Kontraktor harus mempersiapkan dan menjamin akan kelancaran dan cukupnya mesin – mesin cadangan, bahan – bahan bangunan dan peralatan yang harus ada setiap saat untuk menjamin penyelesaian pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah disetujui.

Pasal 8

Persiapan Direksi/Engineer

Kecuali dinyatakan lain, semua gambar – gambar, dokumen – dokumen, contoh – contoh bahan bangunan dan hal – hal lain yang memerlukan persetujuan Direksi/Enginer harus dikembalikan dalam 2 (dua) rangkap, dan apabila disetujui 1 (satu) rangkap daripadanya akan dikembalikan kepada Kontraktor dan yang lainnya disimpan oleh Direksi/Engineer.

Pasal 9

Buku Harian

Pelaksanaan wajib menyediakan Buku Harian di tempat pekerjaan, segala kejadian yang menyangkut pelaksanaan pekerjaan harus dicatat setiap harinya. Catatan tersebut meliputi antara lain :

1. Pelaksanaan wajib menyediakan Buku di tempat pekerjaan
   Segala kejadian yang menyangkut pelaksanaan pekerjaan harus dicatat setiap harinya.
   Catatan tersebut meliputi antara lain :
   - Banyaknya pekerjaan yang dikerjakan setiap hari
   - Hari – hari kerja tidak bekerja dan lain – lain
   - Bahan – bahan bangunan yang datang, yang tidak dipergunakan dan yang ditolak atau diterima
   - Kemajuan pekerjaan
2. Buku harian tersebut harus ditanda tangani bersama antara Pelaksana dan Pengawas Harian sebagai tanda persetujuan. Apabila terjadi perbedaan pendapat, maka masing –

masing dapat mengajukan persoalan kepada Direksi/Kepala Pelaksanaan untuk mendapat penyelesaian.

Pasal 10

Kemanan Proyek

1. Menjaga keamanan dan ketertiban di tenpat pekerjaan.
2. Mengambil tindakan yang perlu demi untuk kepentingan keamanan para pekerja.
3. Mentaati peraturan – peraturan setempat dan mengusahakan perjanjian penggunaan jalan, bangsal dan sebagainya.

Pasal 11

Keselamatan Kerja

1. Kontraktor berkewajiban menyediakan segala alat penolong menghindari bahaya dan memberikan pertolongan jika terjadi kecelakaan ditempat pekerjaan, biaya perawatan menjadi tanggung jawab Kontraktor.
2. Segara memberitahukan secara tertulis kepada Direksi mengenai terjadinya kecelakaan dengan disertai keterangan seperlunya.
3. Menyediakan peralatan yang sesuai dengan peraturan kesehatan di tempat pekerjaan.
4. Kontraktor harus mmembuat pengaturan dengan rumah sakit terdekat dan dengan dokter setempat sehingga bagi para pegawai/pekerjanya yang sakit atau mengalami kecelakaan segera dapat menerima pengobatan yang baik, pada setiap saat baik siang maupun malam.
5. Menyediakan air minum yang cukup dan memenuhi syarat – syarat kesehatan bagi para pekerja, yang semuanya menjadi bebean kantor.

Pasal 12

Konstruksi Pembantu / Sementara

1. Kontraktor bertanggung jawab atas kekuatan dan penggunaan secara tepat alat pembantu (konstruksi sementara). Dalam hal ini Direksi akan memberikan petunjuk dan Kontraktor bertanggung jawab pada pelaksanaan dan pemeliharanya.
2. Apabila Direksi kurang lengkap memberikan petunjuk – petunjuk, maka Kontraktor wajib mengajukan cara – cara penyempurnaan tanpa mengurangi tanggung jawab.

Pasal 13

Jam Kerja

1. Kontraktor leluasa mengatur jam kerjanya sendiri.
2. Pekerjaan – pekerjaan yang dilakukan pada malam hari, Kontraktor harus menyediakan/menyiapakan yang diperlukan, misalnya penerangan lampu dan sebagainya demi kesempurnaan pekerjaan atas tanggungan biaya Kontraktor dan atas persetujuan dan pengawan Direksi/Engineer.

Pasal 14

Pekerjaan yang Tidak Memenuhi Syarat

Untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak memenuhi syarat – syarat karena tidak sesuai dengan Gambar atau Spesifikasi Teknis, maka atas perintah Direksi/Engineer, Kontraktor harus membongkarnya dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Direksi/Engineer dan memperbaiki kembali atas tanggungan biaya pihak Kontraktor.

Pasal 15

Pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi

Yang dimaksud dengan mobilisasi dan demobilisasi dan daftar Kuantitas dan Harga, mencakup antar jemput/mendatangkan pekerja, bahan – bahan bangunan, peralatan dan keperluan – keperluan incidental untuk melaksanakan seluruh pekerjaan, untuk pindah didalam lokasi proyek dan pemindahan/pembongkaran seluruh instalasi pada saat berakhirnya pekerjaan, termasuk :

1. Pengangkatan semua pembangunan ke lokasi proyek beserta pemasangannya, dimana alat – alat tersebut akan dipergunakan.
2. Antar jemput : Staff, pegawai dan pekerja ke proyek.
3. Pembongkaran dan pemindahan semua instalasi sementara, peralatan pembangunan, armada apung dan peralatan lainnya, sedemikian sehingga lokasi proyek bersih dan teratur kembali dan diterima baik oleh Direksi/Engineer/Pengawas.
4. Pemindahan dari lokasi proyek untuk staff, pegawai dan pekerjaan setelah proyek selesai.

B. SYARAT – SYARAT BAHAN BANGUNAN

Pasal 16
Umum

Sedapat mungkin harus dipakai bahan – bahan dalam negeri untuk keperluan konstuksi.

1. Spesifikasi Standar

Kecuali ditentukan lain dalam spesifikasi teknis atau diijinkan oleh Direksi/Engineer secara tertulis semua bahan – bahan atau barang – barang harus sesuai dengan terbitan terbaru dari JIS yang dapat dipergunakan atau British Standard (Selanjutnya disebut BS) dan Normalisasi Indonesia (selanjutnya disebut NI, atau Standard Industri Indonesia (SII)).

Bahan – bahan lain yang tidak sepenuhnya disebut di dalamnya dan untuk mana tidak ada dalam JIS, BS dan NI, harus disetujui secara khusus oleh Direksi/Engineer.

2. Pemeriksaan dan Pengujian

a. Semua bahan – bahan dan barang – barang/benda – benda yang disarankan oleh Kontraktor untuk dipakai didalam pekerjaan harus dapat/boleh diperiksa, diuji dan dianalisa sewaktu-waktu, jika dan bila diminta oleh Direksi/Engineer.

Jika Direksi/Engineer menganggap perlu, maka Kontraktor atas biayanya sendiri harus dapat memberikan test sertifikat dari pabrik atas biayanya sendiri, Kontraktor harus menyediakan dan mempersiapakn bahan – abahn yang ditest dan contoh – contoh dari bermacam – macam bahan yang sewaktu – waktu akan diminta atau disyaratkan.

Semua biaya peninjauan dan biaya uji menjadi tanggung jawab Kontraktor.

Setiap test bahan atau pekerjaan yang telah selesai harus dilaksanakan dengan disaksikan Direksi/Engineer dan harus dilaksanakan sedemikian memenuhi persyaratan yang diminta.

b. Semua bahan – bahan yang dipakai dalam proyek pekerjaan, harus mendapat persetujuan Direksi/Engineer sebelum dipakai/diapasang, mesikupun bahan – bahan tersebut telah dinyatakan dapat diterima pada waktu didatangkan ke lokasi pekerjaan.

Setiap kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh tidak disetujuinya bahan – bahan tersebut oleh Direksi/Engineer menjadi tanggung jawab Kontraktor sepenuhnya.

Direksi/Engineer mempunyai kebebasan untuk menolajk salah satu atau semua bahan – bahan dan metoda pelaksanaan yang tidak sama kualitasnya dan sifatnya seperti contoh – contoh yang telah disetujui dan Kontraktor harus segera memindahkan bahan – bahan atau membongkar pekerjaan – pekerjaan yang dimaksud atas tanggung jawabnya.

Pasal 17
Baja

1. Plat dan Profil Baja

Plat baja yang akan dipakai untuk pelaksanaan dalam kontrak ini harus mengikuti : Standar (Galvanis).

2. Pengangkutan dan Penyimpanan Baja

Dalam pengangkutan baja harus diambil langkah – langkah yang tepat untuk melindungi profil baja menjadi bengkok, cacat cacat permanen.

Pada waktu pemuatan dan pembongkaran baja, semua prifil baja harus diperlakukan sedemikian sehingga tidak terjadi pelengkungan – pelengkungan yang besar.

Jika permintaan Pengelolaan Anggaran, maka Kontraktor harus mendapatkan sertifikat dari pabrik baja yang memproduksinya dan sertifikat tersebut harus dapat disetujui Direksi/Engineer.

3. Baut-baut, Paku-paku dan Mur-mur

Baut yang diadakan harus memenuhi standar, kecuali ditentukan lain pada gambar, maka baut – baut tersebut harus mendapat persetujuan Direksi.

Pasal 18
Semen

1. Umum

Semen yang dipakai untuk tiang beton harus dari merek/pabrik yang disetujui dan harus Portland Cement tahan sulfate atau Portland Cement Type 1 ditambah bahan Additive yang sesuai dengan JIS R 5210, ASTM C 150 dan atau SII-0013-81, terkecuali jika ditentukan lain, dengan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Direksi/Engineer.

2. Pengangkutan dan penyimpanan semen

Umur semen pada waktu dikirm ke lokasi pekerjaan tidak boleh lebih dari 2 (dua) bulan dan semen harus dipakai dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah datang di lokasi pekerjaan.

Pasal 19
Agregat Untuk Beton

1. Umum

Agregat untuk beton harus diambil dari sumber – sumber yang disetujui dan memenuhi syarata – syarat dalam NI atau BS 882,2201, part 2 atau standard lain yang disetujui Direksi/Engineer.

Apabila agregat dari sumber yang telah disetujui ternyata menyimpang dari contoh – contoh yang telah disetujui dan tidak memenuhi syarat tersebut di atas, maka sumber ini dapat ditolak.

Suatu jumlah stok agregat yang telah disetujui Direksi/Engineer harus selalu ada di lapangan untuk memungkinkan pembuatan beton secara terus menerus untuk suatu jangka waktu 2 minggu tanpa terhenti.

2. Agregat Kasar

Agregat kasar terdiri dari kerikil/gravel yang telah disetujui oleh Direksi/Engineer.

3. Agregat Halus

Pasir untuk beton harus bersih dan bebas dari lempung atau zat – zat organic, dan harus mempunyai gradasi sedemikian apabila dicampur dengan agregat kasar, akan menghasilkan beton dengan kerapatan maximum.

Gradasi dan agregat halus harus masuk dalam batasan yang ditentukan dalam BS 1198–1200 atau dalam NI atau dalam tabel berikut ini dai JIS.

Prosentase terhadap berat yang lolos saringan (jis A 1102 sieve)

Ukuran Saringan	10	5	2,5	1,2	0,60	0,30	0,15
%	100	90-100	80-100	50-90	25-65	10-35	2-10

Pasir dari pecahan batu dapat ditambahkan pada pasir alami yang memperoleh pasir dengan gradasi yang memenuhi syarat. Pasir dari pecahan batu saja dapat dipakai hany atas persetujuan Direksi/Engineer.

Pasal 20

Air

Air yang akan digunakan untuk adukan beton harus bersih, tawar dan bebas dari zat – zat organik atau inorganik yang larut atau melayang atau terapung dalam suatu jumlah yang dapat mengurangi kekuatan atau keawetan beton.

Apabila mungkin, air harus diperoleh dari sumber air minum, apabila dari sumber air minum lain harus mendapat persetujuan Direksi/Engineer.

Pasal 21

Elektroda

Elektroda yang dipakai untuk mengelas baja lunak (kecuali pipa baja) harus mengikuti semi otomatis harus kawat komposit dengan diameter 2,4 sampai 3,2 mm sesuai dengan JIS Z 3311.

C. PEKERJAAN RAMBU

Pasal 22

Daun Rambu

Daun rambu terbuat dari plat komposit aluminium (ACP) dengan tebal 3 mm. Daun rambu harus diberi lekukan pada bagian pinggir/sisinya dan untuk perkuatan terhadap rangka rambu dengan menggunakan baut. Papan nama daerah berukuran 2 x 1,5 m, dapat diisi dengan arah, nama lokasi, dan jarak. Pada permukaan bagian belakang daun rambu dicat warna hitam dan dibubuhi tahun pembuatan dengan cat warna putih.

Pasal 23

Rangka Rambu

Rangka rambu terbuat dari Plat Baja Galvanis Rangka rambu dipasang sedemikian rupa dan diperkuat dengan mur baut berdiameter 19 mm dan 14 mm.

Pasal 24

Tiang Rambu

Tiang rambu terbuat dari Beton K 450 dengan diameter Bottom 25,7 mm dan Top diameter 15,7 mm dengan tinggi 9 m.

Pasal 25

Bahan Pewarna Rambu

Daun rambu dilengkapi dengan pewarna berupa lembaran reflektif full cutting. Penempatan lembaran (sheeting) pada daun rambu menggunakan mesin aplicator Rambu sungai dan danau yang terdiri dari warna merah, putih, biru, kuning, hijau, dan hitam. Lembaran reflektif pada rambu sungai dan danau memiliki nilai koefisien (RA) retro reflektif ASTM D4956 tipe IV sedangkan warna hitam non reflektif. Permukaan lembaran reflektif rata dan halus serta bagian belakang dilengkapi dengan perekat berjenis precoated adhesive.Tanda pengenal rambu berupa logo KementerianPerhubungan dibubuhkan pada permukaan di sudut kiri atas dengan diameter maksimum 8 mm.

Pasal 26

Jarak Penempatan Rambu

Rambu sedapat mungkin ditempatkan dekat pada alur pelayaran, pada sisi kiri dan/atau sisi kanan apabila kapal bergerak menuju arah muka rambu. Penempatan rambu harus diatur sedemikian rupa dengan memperhatikan kondisi tepi sungai sehingga keberadaannya aman dari gangguan alam. Rambu harus bebas dari daun dan/atau ranting pepohonan atau benda – benda lain yang menghalangi pandangan dari setiap titik di sepanjang alur yang berada pada jarak sampai dengan 200 m didepannya.

Pasal 27

Ketinggian Penempatan Daun Rambu

Daun rambu dipasang pada ketinggian 600 cm diukur dari permukaan tanah sampai sisi daun rambu bagian atas, agar tetap terlihat pada pengguna alur sungai. Ketinggian penempatan daun rambu pada tebing sungai yang curam agar mempertimbangkan ketinggian air maksimum sehingga keberadaannya tidak sampai terendam oleh air.

Pasal 28

Penempatan Rambu Larangan

Rambu larangan ditempatkan sebelum tempat yang dimaksud atau pada awal bagian alur dimana larangan itu dimulai dengan jarak maksimum 30 m. Rambu larangan ditempatkan pada sisi sebelah kanan sebelum tempat yang dimaksud dengan jarak 2 m dari tepi sungai dimana berlakunya rambu tersebut. Penempatan daun rambu tegak lurus terhadap alur dan dapat kelihatan dengan jelas dari jarak 200 m.

Pasal 29

Penempatan Rambu Wajib

Rambu wajib ditempatkan sedekat mungkin dimana rambu tersebut berlaku dengan jarak maksimum 20 m. Rambu wajib pelampung ditempatkan pada jarak 100 m didepan lokasi sebelum berlakunya rambu tersebut.

Pasal 30

Penempatan Rambu Peringatan

Rambu peringatan ditempatkan pada sisi kanan pada jarak 100 m sebelum tempat atau lokasi yang dinyatakan berbahaya. Apabila diperlukan penegasan atau pengulangan rambu peringatan ini dapat digunakan papan tambahan yang menyatakan Jarak.

Pasal 31

Penempatan Rambu Petunjuk/Penuntun

Rambu petunjuk/penuntun ditempatkan pada sisi kanan dengan Jarak minimum 100 m sebelum tempat atau lokasi yang ditunjuk. Rambu petunjuk dapat ditambahkan dengan papan tambahan yang menyatakan jarak lokasi.

Pasal 32

Penempatan Papan Tambahan

Papan tambahan ditempatkan dibawah rambu dengan jarak 10 cm dari sisi terbawah daun rambu, dengan ketentuan sisi vertikal papan tambahan tidak melebihi sisi vertikal daun rambu. Penempelan papan tambahan maksimum 2 baris ke bawah dengan jarak satu sama lain 10 cm. Pesan yang termuat dalam papan tambahan harus bersifat khusus. Singkat, jelas dan mudah serta cepat dimengerti oleh pemakai alur dengan tinggi huruf 20 cm, tebal 5 cm dan banyak huruf maksimum 12 huruf.

Pasal 33

Papan Nama Daerah dan Patok Kilometer

Papan nama daerah dapat dipasang pada lokasi tertentu untuk mengetahui nama daerah yang dilalui. Patok kilometer ditempatkan pada sisi kiri apabila posisi pandangan menghadap ke arah hilir. Perhitungan jarak kilometer dimulai dari muara sungai ke arah hulu. Papan nama daerah dan patok kilometer dibuat dengan lembaran plat aluminium tebal minimal 2 mm atau plat besi galvanis tebal minimum 2 mm dengan ukuran 100 x 40 cm. Cara pemasangan / penempatan papan nama daerah dan patok kilometer sama dengan pemasangan /penempatan rambu pada umumnya.

Pasal 34

Prioritas Pemasangan Rambu

Skala prioritas pengadaan / pemasangan rambu didasarkan pada tingkat keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas pelayanan kapal di perairan daratan. Skala prioritas pengadaan / pemasangan rambu adalah sebagaimana berikut:

1. Prioritas pertama, keselamatan dan keamanan penumpang;
2. Prioritas kedua, keselamatan kapal;
3. Prioritas ketiga, ketertiban pelayaran; dan
4. Prioritas keempat; kelancaran lalu lintas.

Pasal 35

Pemasangan Tiang Rambu

Tiang rambu dan tiang penyokong dipancang ke dalam tanah sehinga kedalaman minimum 300 cm dari muka tanah asli (MTA) sesuai kondisi tanah sehingga benar-benar kokoh dengan kedalaman 300 cm.

Pasal 36

Pemasangan Posisi Daun Rambu

Pada kondisi alur yang melengung kekanan, kekiri, posisi daun rambu diputar searah jarum jam dari posisi tegak lurus sumbu rambu + 50 (derajat) sesuai dengan kelengkungan alur dan sebaliknya. Pemasangan posisi daun rambu harus bebas dari gangguan, pepohonan atau benda-benda lain yang menutupi atau mengganggu pandangan pemakai alur dari jarak minimum 200 m.

D. STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN

Dalam melaksanakan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Sungai ini, sangat dibutuhkan struktur organisasi pelaksanaan yang terdiri dari personil dengan tingkat keahlian yang memadai dan disertai sistem hierarki yang jelas. Untuk itu harus disusun strukturorganisasi pelaksanaan lapangan.

E. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

Untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Sungai ini Kontraktor harus menyusun jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan fisik untuk jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama masa pelaksanaan fisik dengan mempertimbangkan waktu ideal pelaksanaan masing-masing kegiatan dan hubungan keterkaitan antar kegiatan, waktu pelaksanaan ini Maximum 120 hari.

Sebagai mekanisme kontrol dari pelaksanaan kegiatan pekerjaan tersebut, jadwal pelaksanaan pekerjaan dilengkapi dengan Kurva-S yang diperhitungkan dari bobot pekerjaan dan durasi yang dibutuhkan. Dengan menggunakan Kurva-S ini maka kemajuan perkembangan akan dapat senantiasa dikendalikan sehingga diharapkan pelaksanaan pekerjaan selesai tepat pada waktu yang direncanakan.

Hal-hal lain yang belum dicantumkan didalam syarat-syarat ini (bestek) akan ditentukan kemudian dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.